



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

JALAN RAYA PADANG KEMILING KM. 12,5 RT. 02 KELURAHAN PEKAN SABTU
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

TELEPON (0736) 53017, EMAIL : skibengkulu@gmail.com/
bengkulu@bkipm.kkp.go.id LAMAN <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmbengkulu>

KEPUTUSAN

PELAKSANA TUGAS KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
NOMOR : B. 23/SKIPM.BKL/KP.330/I/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu tentang Manajemen Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No; 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5073);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4 Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengolahan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU TAHUN 2026.
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu dalam :
- a. Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Tahunan.
 - b. Menyusun dan Menetapkan Rencana dan Anggaran.
 - c. Menyusun dan Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA :** Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu.
- KETIGA :** Kepala diberikan tugas untuk melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja setiap bulanan, triwulan semesteran dan tahunan.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA :** Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Januari 2026
Plt. KEPALA
STASIUN PPMHKP BENGKULU



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kukuh Adias Purbianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BENGKULU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Prosentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Bengkulu	5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Stasiun PPMHKP Bengkulu (nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	71,75
		11.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	77
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	3,5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	132.850.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan da perikanan yang konsisten sesuai standar	62.500.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.895.953.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Bengkulu Tahun 2026		3.091.303.000

INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
TAHUN 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ %X =Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A =Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B =Persentase Unit menerapkan CPIB C =Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D =Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal xn =Jumlah dari unsur pembentuk	SPPMHKP BENGKULU
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP bengkulu (%)	$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$ %X =Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = PresentasePenerbitanSertifikat Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP) ruanglingkupproduk B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn =Jumlah dari unsure pembentuk (2)	SPPMHKP BENGKULU
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$ X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT SPPMHKP Bengkulu A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	SPPMHKP BENGKULU

2.	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$ X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup UPT SPPMHKP Bengkulu A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020 C = Presentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS) B = Presentase Penerapan ISO 17025	SPPMHKP BENGKULU
3.	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bengkulu	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP₁ = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	SPPMHKP BENGKULU
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : - Pembangunan zona interitas (bobot 30%) - Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) - Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%) - Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%) - Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%) - Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.	SPPMHKP BENGKULU

		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai) <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table> Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang	SPPMHKP BENGKULU		
Kategori	Nilai	Predikat																												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												
	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen) $\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$	SPPMHKP BENGKULU																											
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai) $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25	SPPMHKP BENGKULU
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																												
3	Penyerapan Anggaran	20																												
4	Belanja Kontraktual	10																												
5	Penyelesaian Tagihan	10																												
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8	Capaian Output	25																												

		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut: <table> <tr> <th>Variabel</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efektivitas (75%)</td> <td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Efektifitas Satker</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Efisiensi (25%)</td> <td>1. Nilai Efisiensi Satker</td> <td>25</td> </tr> </table> $NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektifitas Satker	45	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25	SPPMHKP BENGKULU
Variabel	Uraian	Bobot (%)														
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30														
	2. Nilai Efektifitas Satker	45														
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25														
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = <u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP</u> x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.	SPPMHKP BENGKULU											
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $IKM \text{ unit pelayanan} \times 25$	SPPMHKP BENGKULU											

